



PEMERINTAHAN KABUPATEN TOLIKARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln Kota Baru Karubaga Email dikjar tolikara@yahoo.co.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 421.9/79/D-P/TLK/X/2019

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Membaca** : Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Anawi Distrik Anawi Nomor 001/PKBM-Anawi/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019 tentang permohonan ijin operasional lembaga
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara tentang Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informa
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C

12. Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420-/44/Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian TK/PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Nama Lembaga : PKBM ANAWI
- Pimpinan Lembaga : NIUS KOGOYA
- Alamat Lembaga : Desa Anawi, Distrik Anawi Kabupaten Tolikara
- Masa berlaku : 04 Oktober 2019 S/D 04 Oktober 2022
- Kedua : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berkewajiban untuk
1. Memberikan layanan Pendidikan terhadap Masyarakat yang membutuhkan melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
 2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Nonformal yang dipercaya oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Cq Kepala Bidang PLS dan PNF Kabupaten Tolikara minimal 3 bulan sekali
 5. Melakukan Program Pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku berakhir;
- Ketiga : Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420-/44/Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian TK/PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 04 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tolikara


MICHAEL URY RAPANG, S.I.P
Pendidik TKI
NIP. 19750922 2001111 1 001